



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.B/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ifan Febriantoro Alias Ifan Bin Iwan Ngatman;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/12 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mantup Rt.015 Rw.-, Kel. Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ifan Febriantoro Alias Ifan Bin Iwan Ngatman ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa Ifan Febriantoro Alias Ifan Bin Iwan Ngatman ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu SUPRAWOTO, S.H., MUHAMMAD RIDHA, S.H., M.H., MUHAMMAD ILHAM AKBAR, S.H., M.H Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada kantor SUPRAWOTO, S.H & Rekan beralamat di Jl Ngapak Kenteng Km 14,5 Malangan Sumber Agung, Moyudan Sleman DIYogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 701/PID/IX/2024 tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 242/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2024/PN.Yyk tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IFAN FEBRIANTORO alias IFAN bin IWAN NGATMAN bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Bukti Berobat a.n PARLAN yang dikeluarkan dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta tertanggal 22 Juni 2024 Terlampir Dalam Berkas.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IFAN FEBRIANTORO alias IFAN bin IWAN NGATMAN pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di depan kamar kos jalan Singosaren Lor WB I/978 Rt.53 Rw.12 Kel. Pakuncen Kec. Wirobrajan Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, melakukan penganiayaan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar Â 23.00 Wib saksi ROSYANA DAHLIA SARI yang merupakan pacar terdakwa sehabis pulang dari bekerja selanjutnya mandi di kamar mandi kost di lantai 2, kemudian saksi ROSYANA DAHLIA SARI ada melihat saksi korban PARLAN melalui sela pintu kamar mandi sedang mengintip dirinya, kemudian saksi ROSYANA DAHLIA SARI reflek mengambil handuk dan berpakaian lalu keluar dari kamar mandi sedangkan saksi korban PARLAN masih berada di depan pintu kamar mandi. Selanjutnya saksi ROSYANA DAHLIA SARI langsung pergi keluar menemui terdakwa di parkir pecel lele ALFAMIDI dan menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut, selanjutnya saksi ROSYANA DAHLIA SARI dan terdakwa pulang menuju kost dan sesampainya di kost terdakwa menuju kamar kost saksi korban PARLAN. Setelah bertemu dengan saksi korban PARLAN lalu terdakwa berkata Mas, Njenengan niku wau nopo bener ngindik bojo kulo pas adus lalu belum sempat saksi korban PARLAN menjawab kemudian karena kesal lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul kepala bagian kiri kemudian memukul pipi kiri dan pipi kanan, kemudian memukul pelipis mata kiri dan menendang sebanyak 3 (tiga) kali ke arah badan dan dada sebelah kiri, selain itu, terdakwa juga menabrakkan tubuh saksi korban PARLAN ke tembok. Selanjutnya saksi korban PARLAN berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang Ketua RW dan saksi REBI (ayah korban) meleraikan terdakwa.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban PARLAN mengalami sakit dan terluka kemudian saksi pergi periksa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 12/E-11/VIS/VI/2024, tanggal 09 Juli 2024 dengan Hasil Pemeriksaan : Anamnesa : Pasien mengaku telah dipukul orang dengan tangan kosong. Pasien mengeluh kelopak mata kiri berdarah, lecet pada tangan kanan dan lutut kaki kanan. Pasien tidak pingsan, tidak pusing, bisa jalan. KESIMPULAN : Pasien laki-laki umur 38 tahun. Keadaan umum baik, sadar penuh. Tampak satu luka robek di bawah alis kiri panjang dua sentimeter, luka bersih, tepi licin. Tampak luka memar di area kelopak mata kiri dengan ukuran dua sentimeter x dua sentimeter. Tampak luka lecet di lutut kanan ukuran tiga sentimeter x tiga sentimeter. Tampak luka lecet di jempol tangan kiri ukuran satu sentimeter. Keadaan tersebut diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Parlan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 00.15 Wib di depan kamar kost lantai 2 Jln. Singosaren Lor WB I/ 987 Rt. 053 Rw. 012 Kel. Pakuncen Kec. Wirobrajan Kota Yogyakarta;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah tetangga kos yaitu terdakwa Ifan Febriantoro;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu ketika saksi pulang dari bekerja bersama dengan ibu Djuwarni saksi menuju ke kamar mandi kos, namun saat saksi sampai di kamar mandi kos, kamar mandi sedang di gunakan oleh pacar terdakwa yaitu saksi Rosyana Dahlia Sari, lalu kemudian saksi pergi meninggalkan kamar mandi dan pergi menuju warung es. Lalu sekembalinya dari warung, tiba tiba dipukul berkali-kali oleh terdakwa dengan mengatakan "koe ngintip bojoku yo", atas kejadian tersebut, saksi mengalami luka robek di bagian pelipis kiri, dada sebelah kiri nyeri, leher nyeri, jari jempol tangan kiri dan lutut kanan luka lecet;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi dengan tangan kosong;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tersebut sudah kenal dan tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa setelah kejadian sudah ada perdamaian dengan terdakwa dan disaksikan oleh ketua RW;
- Bahwa benar alasan saksi melaporkan pemukulan tersebut karena saksi tidak terima telah dituduh telah mengintip pacar terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Rosyana Dahlia Sari dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 00.15 Wib di depan kamar kost lantai 2 Jln. Singosaren Lor WB I/ 987 Rt. 053 Rw. 012 Kel. Pakuncen Kec. Wirobrajan Kota Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah pacar saksi saksi yaitu terdakwa Ifan Febriantoro dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan kepada korban Parlan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan awalnya korban Parlan ketahuan mengintip saksi saat saksi mandi di kamar mandi dan sebelum juga sudah pernah ada yang sudah diintip oleh korban Parlan, selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada terdakwa sehingga saat itu membuat terdakwa marah dan langsung melakukan pemukulan;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada korban Parlan dengan cara memukul korban 4 (empat) kali dan mengenai wajah korban, sehingga mengakibatkan luka robek dan berdarah pada peipis kiri korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan korban seorang diri;
- Bahwa jarak antara terdakwa melakukan pemukulan kepada korban hanya berjarak sekitar setengah meter, dan korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa korban Parlan sering melakukan pengintipan tidak hanya kepada saksi tetapi juga terhadap penghuni kost yang lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Djuwarni, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari korban Parlan yang menjadi korban pemukulan tersebut;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 00.15 Wib di depan kamar kost lantai 2 Jln. Singosaren Lor WB I/ 987 Rt. 053 Rw. 012 Kel. Pakuncen Kec. Wirobrajan Kota Yogyakarta;
- Bahwa saat keributan berlangsung, saksi sedang berada di kamar kos bersama sang suami yaitu Rebo, lalu saksi membangunkan suami saksi untuk melihat sedang ada keributan apa. Setelah suami saksi keluar untuk mendatangi sumber keributan tersebut, saksi hanya berdiri di depan pintu kamar kos nya, karena mata saksi sudah tidak jelas untuk melihat, saksi tidak berani keluar kamar terlalu jauh karena tidak ada yang menuntun/ mengarahkan saksi untuk berjalan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah anak saksi yaitu Parlan;
- Bahwa setelah keributan berakhir, dan kedua belah pihak di mediasi oleh sdr Rusdiyanto di lantai bawah, saksi sudah tidak mengetahui apa yang terjadi sampai dengan korban Parlan pulang dari berobat dengan kondisi mata kiri di perban;
- Bahwa anak saksi yaitu korban Parlan berobat ke rumah sakit dengan biaya sendiri dan belum diganti oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban Parlan tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib di depan kamar kost lantai 2 Singosaren Lor WB I/978, Rt. Rw. Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali pertama mengenai pelipis mata kanan korban kedua mengenai kepala sebelah kanan korban, ketiga memukul pipi korban sebelah kanan dan ke empat memukul pipi korban sebelah kiri dan menendang korban mengenai kaki korban, dan kemudian di lerai oleh warga;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut sorang diri.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena sebelumnya pacar terdakwa mengadu kepada terdakwa bahwa ketika mandi pacar terdakwa sering di intip oleh korban Parlan kemudian terdakwa emosi dan kemudian terdakwa melakukan pemukulan kepada korban Parlan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban Parlan mengalami luka robek pada bagian pelipis kiri, lutut kanan memar dan lecet, dan jari lecet;
- Bahwa terdakwa dan korban sebelumnya tidak memiliki masalah
- Bahwa terdakwa merasa merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dengan saksi korban Parlan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Anik dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi juga tinggal di kost lantai 2 Jln. Singosaren Lor WB I/ 987 Rt. 053 Rw. 012 Kel. Pakuncen Kec. Wirobrajan Kota Yogyakarta, tempat dari saksi korban Parlan yang menjadi korban pemukulan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 00.15 Wib di depan kamar kost yang beralamat Jln. Singosaren Lor WB I/ 987 Rt. 053 Rw. 012 Kel. Pakuncen Kec. Wirobrajan Kota Yogyakarta;
 - Bahwa saksi mengetahui langsung peristiwa yang terjadi karena saksi mendengar keributan di luar kamar kost antara terdakwa Ifan Febriantoro dengan saksi korban Parlan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat keributan berlangsung, saksi melihat terdakwa memukul korban Parlan di depan kamarnya;
- Bahwa saksi korban Parlan juga ikut membalas memukul terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah diintip oleh saksi korban Parlan saat berada di kamar mandi. Selain itu, juga ada beberapa yang sering diintip oleh saksi korban Parlan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Bukti Berobat a.n PARLAN yang dikeluarkan dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta tertanggal 22 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar 23.00 Wib saat saksi Rosyana Dahlia Sari yang merupakan pacar terdakwa Ifan Febriantoro Alias Ifan Bin Iwan Ngatman sehabis pulang dari bekerja selanjutnya mandi di kamar mandi kost di lantai 2, kemudian saksi Rosyana Dahlia Sari melihat saksi korban Parlan melalui sela pintu kamar mandi sedang mengintip dirinya, kemudian saksi Rosyana Dahlia Sari reflek mengambil handuk dan berpakaian lalu keluar dari kamar mandi sedangkan saksi korban Parlan masih berada di depan pintu kamar mandi;
- Bahwa benar saksi Rosyana Dahlia Sari langsung pergi keluar menemui terdakwa di parkir pecel lele ALFAMIDI dan menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut, selanjutnya saksi Rosyana Dahlia Sari dan terdakwa pulang menuju kost dan sesampainya di kost terdakwa menuju kamar kost saksi korban Parlan;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan saksi korban Parlan lalu terdakwa berkata *"Mas, Njenengan niku wau nopo bener ngindik bojo kulo pas adus??"* lalu belum sempat saksi korban Parlan menjawab kemudian karena kesal lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul kepala bagian kiri kemudian memukul pipi kiri dan pipi kanan, kemudian memukul pelipis mata kiri dan menendang sebanyak 3 (tiga) kali ke arah badan dan dada sebelah kiri, selain itu, terdakwa juga menabrakkan tubuh saksi korban Parlan ke tembok. Selanjutnya saksi korban Parlan berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang Ketua RW dan saksi REBI (ayah korban) meleraikan terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban Parlan mengalami sakit dan terluka kemudian saksi pergi periksa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 12/E-11/VIS/VI/2024, tanggal 09 Juli 2024 dengan Hasil Pemeriksaan : Anamnesa : Pasien mengaku telah dipukul orang dengan tangan kosong. Pasien mengeluh kelopak mata kiri berdarah, lecet pada tangan kanan dan lutut kaki kanan. Pasien tidak pingsan, tidak pusing, bisa jalan. KESIMPULAN : Pasien laki-laki umur 38 tahun. Keadaan umum baik, sadar penuh. Tampak satu luka robek di bawah alis kiri panjang dua sentimeter, luka bersih, tepi licin. Tampak luka memar di area kelopak mata kiri dengan ukuran dua sentimeter x dua sentimeter. Tampak luka lecet di lutut kanan ukuran tiga sentimeter x tiga sentimeter. Tampak luka lecet di jempol tangan kiri ukuran satu sentimeter. Keadaan tersebut diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam hal ini adalah Terdakwa Ifan Febriantoro Alias Ifan Bin Iwan Ngatman sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "barang siapa", ini telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan didukung adanya barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar 23.00 Wib saat saksi Rosyana Dahlia Sari yang merupakan pacar terdakwa Ifan Febriantoro Alias Ifan Bin Iwan Ngatman sehabis pulang dari bekerja selanjutnya mandi di kamar mandi kost di lantai 2, kemudian saksi Rosyana Dahlia Sari melihat saksi korban Parlan melalui sela pintu kamar mandi sedang mengintip dirinya, kemudian saksi Rosyana Dahlia Sari reflek mengambil handuk dan berpakaian lalu keluar dari kamar mandi sedangkan saksi korban Parlan masih berada di depan pintu kamar mandi;

Menimbang, bahwa terdakwa yang mendengar kejadian tersebut dari saksi Rosyana Dahlia Sari langsung pulang menuju kost dan sesampainya di kost terdakwa menuju kamar kost saksi korban Parlan, dan setelah bertemu dengan saksi korban Parlan lalu terdakwa berkata "Mas, Njenengan niku wau nopo bener ngindik bojo kulo pas adus??" lalu belum sempat saksi korban Parlan menjawab kemudian karena kesal lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul kepala bagian kiri kemudian memukul pipi kiri dan pipi kanan, kemudian memukul pelipis mata kiri dan menendang sebanyak 3 (tiga) kali ke arah badan dan dada sebelah kiri, selain itu, terdakwa juga menabrakkan tubuh saksi korban Parlan ke tembok. Selanjutnya saksi korban Parlan berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang Ketua RW dan saksi REBI (ayah korban) meleraikan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban Parlan mengalami sakit dan terluka kemudian saksi pergi periksa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 12/E-11/VIS/VI/2024, tanggal 09 Juli 2024 dengan Hasil Pemeriksaan : Anamnesa : Pasien mengaku telah dipukul orang dengan tangan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong. Pasien mengeluh kelopak mata kiri berdarah, lecet pada tangan kanan dan lutut kaki kanan. Pasien tidak pingsan, tidak pusing, bisa jalan. KESIMPULAN : Pasien laki-laki umur 38 tahun. Keadaan umum baik, sadar penuh. Tampak satu luka robek di bawah alis kiri panjang dua sentimeter, luka bersih, tepi licin. Tampak luka memar di area kelopak mata kiri dengan ukuran dua sentimeter x dua sentimeter. Tampak luka lecet di lutut kanan ukuran tiga sentimeter x tiga sentimeter. Tampak luka lecet di jempol tangan kiri ukuran satu sentimeter. Keadaan tersebut diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dimana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Bukti Berobat a.n PARLAN yang dikeluarkan dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta tertanggal 22 Juni 2024 tetap terlampir dalam Berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dipersidangan dan korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ifan Febriantoro Alias Ifan Bin Iwan Ngatman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ifan Febriantoro Alias Ifan Bin Iwan Ngatman, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Bukti Berobat a.n PARLAN yang dikeluarkan dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta tertanggal 22 Juni 2024 tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 242/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Tyrama, S.H., Purnomo Wibowo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Rochmanto Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Reza Tyrama, S.H.

Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H.

Ttd

Purnomo Wibowo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H.